



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SINJAI
Jl. Jenderal Sudirman No 8 Telp. 0482-21094, Fax. 22990
E-mail : Kemenag_Sinjai@yahoo.co.id
SINJAI

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SINJAI
NOMOR : 544/TAHUN 2012

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH RAUDHATUL ATHFAL (RA)
DI LINGKUNGAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SINJAI

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SINJAI

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sinjai.
- b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua Lampiran Keputusan ini memenuhi persyaratan yang di tentukan untuk diberikan persetujuan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 45 Tahun 2002
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 742 Tahun 1987 Sebagai status Madrasah swasta jenjang pendidikan Dasar dan Menengah dalam lingkup Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam.
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kabupaten / Kota.
- Membaca** : Usul Pendirian Madrasah dan Permintaan Izin Operasional Madrasah Swasta dari Kepala Madrasah RA.Perwanida Manimpahoi No. 001/PDA/D/XII/2004 Tanggal 25 Januari 2005 dalam lingkup Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sinjai.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sinjai tentang Persetujuan Pendirian Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sinjai.
- Pertama** : Memberikan Persetujuan atas Pendirian Madrasah Raudhatul Athfal Swasta yang tercantum dalam kolom dua Lampiran Keputusan ini.

- Kedua : Kepala Madrasah Raudhatul Athfal (RA) Swasta seperti dimaksud dalam Diktum Pertama diatas diberikan Status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom tiga.
- Ketiga : Apabila penyelenggara Pendidikan Madrasah tersebut pada kolom dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan Persyaratan yang ditentukan maka Keputusan ini, akan diubah dan disesuaikan sebagai mana mestinya.
- Keempat : Surat Keputusan ini diberikan Kepada Kepala Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Drs. H. Mudarak Dahlan, M. H.
NIP. 19591231 198903 1 008

Tembusan Yth ;

- 1. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan*
- 2. Bupati Sinjai*
- 3. Dinas Pendidikan Kab. Sinjai*
- 4. Camat Tengah*

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SINJAI
NOMOR : 544 TANGGAL 25 Juni 2012**

DAFTAR MADRASAH SWASTA ALAMAT DAN NSM.

NO.	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK	KET.
1	2	3	4
1.	RA. Perwanida Manimpahoi Desa : Saotengah Kecamatan : Sinjai Tengah Kabupaten : Sinjai Didirikan Pada Tahun : 2005	101 273 070 021	

Ditetapkan di Sinjai
Pada Tanggal 25 Juni 2012
Kepala



Drs. H. Mudarak Dahlan, M. H.
NIP. 19591231 198903 1 008

Tembusan Yth ;

- 1. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan*
- 2. Bupati Sinjai*
- 3. Dinas Pendidikan Kab. Sinjai*
- 4. Camat Sinjai Tengah*